

**PROBLEMATIKA REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

LIO WIDODO, S.H.
24203011108

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. FAIQ TOBRONI, M.H.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyerahkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi kepada masing-masing lembaga pengusul, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung melalui pengaturan delegatif yang berbeda-beda. Pengaturan yang bersifat terfragmentasi tersebut menimbulkan disparitas mekanisme seleksi antar lembaga, baik dari aspek prosedur, keterbukaan proses, maupun penerapan prinsip merit, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, membuka ruang subjektivitas, serta memperbesar kemungkinan intervensi politik dalam proses rekrutmen. Kondisi tersebut berdampak pada independensi, profesionalisme, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ditinjau dari perspektif kepastian hukum dalam *siyāṣah dusturiyah* dan teori *judicial merit selection*, serta menganalisis signifikansi dan konsep ideal pengaturan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta pengaturan mengenai tata cara seleksi hakim konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standar prosedural nasional dalam mekanisme rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi menyebabkan fragmentasi pengaturan dan inkonsistensi penerapan prinsip seleksi berbasis merit. Dari perspektif *siyāṣah dusturiyah*, kondisi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena membuka ruang diskresi yang luas tanpa batasan normatif yang seragam. Dari perspektif *judicial merit selection*, mekanisme yang ada belum sepenuhnya menjamin seleksi yang objektif dan terlembaga secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan standar prosedural nasional yang berbasis pada prinsip meritokrasi dan kepastian hukum guna memperkuat independensi, profesionalisme, serta legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Kepastian Hukum, *Judicial Merit Selection*.

ABSTRACT

This study examines the issues surrounding the recruitment of Constitutional Court justices under Article 20 of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court. This provision delegates the procedures for the selection, nomination, and appointment of constitutional justices to each nominating institution, namely the President, the House of Representatives, and the Supreme Court, through different delegated regulations. Such fragmented arrangements have created disparities in selection mechanisms among institutions, particularly in terms of procedures, transparency, and the implementation of merit-based principles. This condition has the potential to create legal uncertainty, open room for subjectivity, and increase the possibility of political intervention in the recruitment process. Consequently, it affects the independence, professionalism, and legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the Constitution.

This study aims to analyze the recruitment of Constitutional Court justices under Article 20 of Law Number 7 of 2020 from the perspective of legal certainty in *siyāsah dusturiyah* and judicial merit selection theory, as well as to examine the significance and ideal concept of regulating the recruitment of Constitutional Court justices in Indonesia. This research is normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the Constitutional Court Law and regulations concerning the procedures for selecting constitutional justices by the President, the House of Representatives, and the Supreme Court. Secondary legal materials were obtained from relevant literature, journals, and prior research.

The findings reveal that the absence of national procedural standards in the recruitment mechanism of Constitutional Court justices has resulted in regulatory fragmentation and inconsistency in the implementation of merit-based selection principles. From the perspective of *siyāsah dusturiyah*, this condition does not fully satisfy the principle of legal certainty, as it creates broad discretionary powers without uniform normative limitations. From the perspective of judicial merit selection, the existing mechanism does not fully ensure an objective and professionally institutionalized selection process. Therefore, the establishment of national procedural standards based on meritocracy and legal certainty is necessary to strengthen the independence, professionalism, and legitimacy of the Constitutional Court within Indonesia's constitutional system.

Keyword: Recruitment of Constitutional Justices, Article 20 Of Law Number 7 of 2020, Legal Certainty, Judicial Merit Selection.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Lio Widodo

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

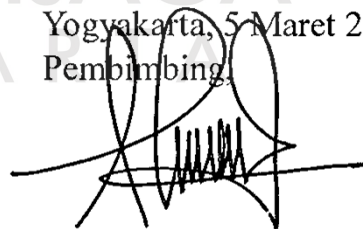
Nama : Lio Widodo
Nim : 24203011108
Judul : Problematika Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Pada
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Maret 2026
Pembimbing,



Dr. Faiq Tobroni, M.H.
NIP:198804022018011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-727/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LIO WIDODO
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011108
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Faiz Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a38d08d1abd5



Penguji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a38bfc49ba0d



Penguji III

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a38b8deaac2



Yogyakarta, 09 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a38eat97be2d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

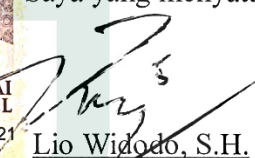
Nama : Lio Widodo
Nim : 24203011108
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Maret 2026

Saya yang menyatakan,




Lio Widodo, S.H.
NIM. 24203011108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Cintai proses, setia pada komitmen”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, pertolongan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap proses perjalanan akademik ini, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Ibu Patimah dan Abi Nurun yang doa dan pengorbanannya tidak pernah terhenti. Setiap langkah, setiap perjuangan, dan setiap pencapaian dalam hidup ini tidak pernah lepas dari ridha dan dukungan kalian. Terima kasih atas ketulusan, kesabaran, dan cinta yang menjadi fondasi utama perjalanan ini.

Keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moral, dan doa tanpa henti.

Para guru dan dosen, khususnya pembimbing bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. yang telah membimbing dengan kesabaran, ketegasan, dan keluasan ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi ruang tumbuh intelektual dan pembentukan karakter akademik.

Serta untuk diri sendiri, sebagai pengingat bahwa setiap proses perjuangan, kelelahan, dan pengorbanan adalah bagian dari ikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berintegritas, dan bermanfaat bagi umat dan bangsa.

Semoga karya ini menjadi amal jariyah ilmu, memberi kontribusi bagi pengembangan hukum dan keadilan di Indonesia, serta menjadi langkah kecil menuju peradaban yang lebih bermartabat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka

ل	Lām	l	el
م	Miim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

---	Fathah	ditulis	A
---	Kasrah	ditulis	i
---	Ḍammah	ditulis	u
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakaryum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furuḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Problematika Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, dinamika, serta proses pembelajaran intelektual yang sangat berharga. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, melalui bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. Selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis saya yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga tesis ini selesai dengan sangat baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Amin.
5. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing proposal tesis saya yang telah memberikan ilmu, masukan, dan motivasi serta memberikan semangat.
6. Ayahanda Nurun dan Ibu Siti Patimah yang doa dan pengorbanannya tidak pernah terhenti. Setiap langkah, setiap perjuangan, dan setiap pencapaian dalam hidup ini tidak pernah lepas dari ridha dan dukungan kalian. Terima kasih atas ketulusan, kesabaran, dan cinta yang menjadi fondasi utama perjalanan ini.
7. Faramita, S.H. patner yang istimewa dalam perjalanan hidup penulis, yang dengan ketulusan, kesabaran, dan dukungan yang luar biasa telah menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian studi ini. Terima kasih atas kehadiran, kesetian, pengertian, dan semangat yang diberikan tanpa banyak kata, namun sangat berarti.
8. Rekan-rekan seangkatan Magister Ilmu Syariah, khususnya teman-teman kelas C Magister Ilmu Syariah 2024 dan Kelas B Konsentrasi Hukum Tata Negara yang telah menjadi ruang diskusi, bertukar gagasan, dan saling menguatkan dalam dinamika perkuliahan. Kebersamaan, perdebatan ilmiah, dan proses belajar bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan akademik ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam karya ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bagian kecil dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih berintegritas, independen, dan berkeadilan. Aamiin

Yogyakarta, 5 Maret 2026



Lio Widodo, S.H.
NIM: 24203011108



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TEORI KEPASTIAN HUKUM DALAM <i>SIYĀSAH DUSTURIYAH</i> <i>DAN JUDICIAL MERIT SELECTION</i>	33
A. Kepastian Hukum Dalam <i>Siyāсах Dusturiyah</i>	33
1. Pengertian Umum <i>Siyāсах Dusturiyah</i>	33
2. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dusturiyah</i>	34
3. Pengertian Kepastian Hukum	36
4. Prinsip Kepastian Hukum.....	37
5. Fungsi Kepastian Hukum	40
B. <i>Judicial Merit Selection</i>	43
1. Pengertian <i>Judicial Merit Selection</i>	43
2. Konsep dasar <i>Judicial Merit Selection</i>	45
3. Prinsip-prinsip <i>Judicial Merit Selection</i>	48

BAB III PENGATURAN DAN PRAKTIK REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI PADA PASAL 20 UU NO 7 TAHUN 2020	52
A. Kedudukan dan Dasar Hukum Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi	52
1. Kedudukan Hakim Mahkamah Konstitusi	52
2. Dasar Hukum Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi	55
3. Dasar Hukum Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusul.....	56
B. Tata Cara Seleksi dan Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	64
1. Tata Cara Seleksi dan Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung	64
2. Tata Cara Seleksi dan Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.....	66
3. Tata Cara Seleksi dan Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden	70
C. Dinamika dan Disparitas Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi	71
D. Kekosongan Norma dan Fragmentasi Pengaturan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi	75
E. Karakteristik dan Tipologi Model Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi	79
1. Model <i>Single Body</i>	80
2. Model Kooperatif atau <i>Representative Appointment</i>	81
BAB IV ANALISIS MEKANISME REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN <i>JUDICIAL MERIT SELECTION</i>	84
A. Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi dan Problem Kepastian Hukum.....	84
B. Mekanisme Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Kerangka <i>Judicial Merit Selection</i>	88
C. Implikasi ketidakterpaduan Mekanisme Rekrutmen terhadap Independensi dan Legitimasi Mahkamah Konstitusi.....	92
D. Perbandingan Desain Prosedural Rekrutmen Hakim Konstitusi di Korea Selatan, Thailand dan Jerman.....	96
1. Korea Selatan.....	97
2. Thailand.....	98
3. Jerman.....	99

E. Signifikansi Pembentukan Standar Prosedural Nasional dalam Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi.....	105
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	118
Curriculum Vitae	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait ketidakterpaduan standar seleksi antar lembaga pengusul.¹ Ketiga lembaga pengusul Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung menetapkan mekanisme rekrutmen secara mandiri tanpa adanya pedoman baku yang seragam.² Akibatnya, timbul perbedaan dalam proses seleksi yang berdampak pada objektivitas dan transparansi penilaian terhadap calon hakim konstitusi. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya sejumlah kasus etik di Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan keraguan publik terhadap integritas lembaga ini.³

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menghadapi pertumbuhan serta modifikasi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal ini sudah merubah sistematis pelaksanaan negara di bidang yudikatif ataupun kewenangan kehakiman seperti diatur pada Undang-Undang Dasar BAB X (sepuluh) mengenai kekuasaan Kehakiman.

¹ Fence M. Wantu, dkk., *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm., 23.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4.

³ Berlian Widya Tama dan Deka Oktaviana, “*Quo Vadis* Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Aspek Konstitusionalitas,” *Constitution Journal* Vol. 2:2 (2023), hlm., 78.

Terbentuknya institusi Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai dengan diambilnya gagasan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) pada perubahan konstitusi yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001. Pembentukan institusi tersebut adalah bentuk dari keperluan keselarasan serta pengaturan diantara institusi-institusi negara. Persoalan tersebut menjadi penegasan atas asas negara hukum serta kebutuhan perlindungan hak konstitusi yang sudah dilindungi.⁴

Susunan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden”. Susunan tersebut ditegaskan Kembali dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁵ Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga pengusul. Pengaturan yang memberikan keleluasaan ini memang dimaksudkan untuk menjaga kemandirian tiap lembaga.

⁴ Miftahul Zannah, Faisal, Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol 6:3, Agustus 2022, hlm. 199

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Melihat fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Kompetensi dan kapasitas hakim konstitusi menjadi sangat penting karena hakim konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji konstusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formil maupun secara materil, menafsirkan kewenangan konstusional dari lembaga negara yang bersengketa. Selain kapasitas dan kompetensi tersebut, integritas hakim konstitusi juga merupakan aspek yang sangat penting dimiliki oleh hakim konstitusi. Hal ini karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, akan mengundang pihak yang berperkara untuk memengaruhi putusan hakim konstitusi baik melalui gratifikasi dan modus operasi lainnya.⁶

Selain itu, kepentingan politik yang mengitari dan selalu mengintai Mahkamah Konstitusi dikarenakan kewenangan yang dimiliki juga berkaitan dengan aspek politik seperti pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu serta kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden begitu mengidikasikan bahwa kepentingan politik senantiasa mengintai penegakan hukum konstitusi di Mahkamah

⁶ Fence M. Wantu, dkk., *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI*, hlm. 4-5

Konstitusi.⁷ Oleh karenanya integritas hakim menjadi bagian yang sangat penting diwujudkan.

Namun pada praktiknya menimbulkan ketidakterpaduan sistem rekrutmen dan membuka ruang subjektivitas serta intervensi politik, padahal kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam tekanan dan campur tangan.⁸ Dengan demikian, ketiadaan standar baku nasional dalam pelaksanaan rekrutmen telah menimbulkan kekosongan norma dan berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas serta konsistensi proses seleksi hakim konstitusi.⁹

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah menyoroti mekanisme rekrutmen hakim konstitusi, namun sebagian besar masih terbatas pada analisis hukum positif dan politik hukum. Belum banyak kajian yang secara komprehensif mengkaji kebutuhan standarisasi lintas lembaga pengusul dalam kerangka meritokrasi dan etika ketatanegaraan Islam.¹⁰ Padahal, proses seleksi hakim konstitusi yang berorientasi pada merit sistem yakni menempatkan kompetensi dan integritas sebagai ukuran utama merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya independensi dan

⁷ Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

⁸ Muhammad Nur, *Pergulatan Konsep Negara dalam Peradaban Islam Modern*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm., 107.

⁹ Muhammad Azkannasabi, Dodi Jaya Wardana, Ifahda Pratama Hapsari, “Aspek Hukum Tata Negara terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2:2, (2024), hlm., 118.

¹⁰ Kadek Ayu Maharani dan Edward Thomas Lamury, “Transfigurasi Judicial Recruitment Process Hakim Konstitusi sebagai Jaminan Independensi Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 12:1, (2024), hlm., 56.

profesionalisme lembaga peradilan. Oleh karena itu, urgensi pembentukan standar rekrutmen hakim konstitusi perlu dikaji secara multidimensi dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan nilai-nilai Islam.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan arah standarisasi rekrutmen hakim konstitusi yang selaras dengan prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan nilai-nilai etika ketatanegaraan Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori utama, yaitu teori *siyāsah dusturiyah* dan *judicial merit selection*. Teori *siyāsah dusturiyah* digunakan sebagai landasan normatif Islam untuk menilai sejauh mana proses seleksi tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum (*istiqrār al-ahkām*), kompetensi (*al-kafā'ah*), dan integritas (*al-amānah*) dalam pengisian jabatan publik.¹² Sementara Teori *judicial merit selection* digunakan untuk menilai sejauh mana proses rekrutmen hakim konstitusi telah mencerminkan prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalitas berdasarkan asas meritokrasi.¹³

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa ketiadaan standar baku dalam mekanisme rekrutmen hakim konstitusi merupakan konsekuensi dari belum adanya pedoman normatif yang seragam antar lembaga pengusul sebagaimana diamanatkan oleh

¹¹ Al Aufa, Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif Siyāsah Idariyah, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm., 72.

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm., 142.

¹³ Chaerles G. Geyh, *Judicial Selection and the Quest for Judicial Independence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm., 211.

prinsip kepastian hukum. Kondisi ini mengakibatkan proses rekrutmen hakim konstitusi belum sepenuhnya berlandaskan pada asas meritokrasi sebagaimana dikehendaki oleh teori *judicial merit selection*, dan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum (*istiqrār al-ahkām*) sebagaimana dijelaskan dalam *siyāsah dusturiyah*.¹⁴ Dengan demikian, hipotesis sementara penelitian ini adalah bahwa pembentukan standar nasional rekrutmen hakim konstitusi yang berbasis pada prinsip meritokrasi dan kepastian hukum dalam perspektif Islam akan memperkuat independensi, profesionalisme, serta legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kepastian hukum dalam perspektif *siyāsah dusturiyah* memandang ketentuan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020?
2. Bagaimana penerapan prinsip *judicial merit selection* dalam mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung?
3. Bagaimana signifikansi pembentukan standar rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

¹⁴ *Ibid*, hlm., 212.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditarik tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis prinsip kepastian hukum dalam perspektif *siyāṣah dusturiyah* tentang ketentuan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *judicial merit selection* dalam mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis Signifikansi Pembentukan Standar Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan

sistem hukum, teori fikih siyasah, kepastian hukum dalam *siyāsah dusturiyah* dan menjadi refrensi bagi akademisi, dosen dan mahasiswa.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pengusul dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan pengaturan tentang rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, serta menjadi rujukan dalam pengembangan hukum yang responsif.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah peneliti-peneliti sebelumnya seperti Tesis, Jurnal ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas ini. Telaah pustaka ini juga berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Al Aufa dengan judul “Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif *Siyāsah Idariyah*” yang ditulis pada tahun 2022. Rumusan masalah dalam tesis ini yang pertama yaitu bagaimana siyasah idariyah terhadap mekanisme seleksi calon hakim konstitusi. Tesis tersebut menggunakan penelitian normatif melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa dalam kecamata *siyāsah idāriyah*, mekanisme seleksi hakim konstitusi harus memiliki aturan yang mengikat dan kaku. Beberapa hal dalam

pembuatan Undang-Undang mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang perlu diperhatikan ketentuannya, 1. Ketentuan pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 35 Undang-Undang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat kesalahan perintah yuridis-konstitusional dalam konsep seleksi dan pengangkatan Hakim Konstitusi. 2. Kewenangan seleksi hakim konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada tiga lembaga pengusul. 3. Ketentuan saat ini mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik. 4. Potensi penyalahgunaan diskresi.¹⁵

Kedua, artikel yang ditulis oleh Cenlia Brigita Engkolan, Bintang Sabrina Handono, dan Margaret Hartati, dengan judul “Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi” yang terbit pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan panel seleksi baik oleh lembaga masing-masing pengusul hakim konstitusi ataupun panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen

¹⁵ Al Aufa, “Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Idariyah*”.

dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Kadek Ayu Maharani dan Edward Thomas Lamury Hadjon dengan judul “Transfigurasi Judicial Rekrutment Proses Hakim Konstitusi Sebagai Jaminan Independensi Mahkamah Konstitusi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui studi pustaka dengan rumusan masalah yakni 1. Bagaimana relevansi proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana desain rekonstruksi pemilihan hakim konstitusi sebagai upaya pembenahan untuk melindungi independensi Mahkamah Konstitusi? Hasil penelitian ini memperoleh menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi ditinjau berdasarkan konsep *Judicial Reform Index (JRI)* dengan mengacu kepada Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1985 Nomor 40/32 dan Nomor 40/146, Rekomendasi Dewan Eropa mengenai Independensi

¹⁶ Cenlia Brigita Engkolan, Bintang Sabrina Handono, Margaret Hartati, “Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)*, Vol. 2:7, (Desember 2022), hlm., 1588-1595

Hakim, Piagam Eropa tentang Statuta Hakim, dan Standar Minimum Independensi Peradilan IBA (1982).¹⁷

Keempat, artikel yang ditulis oleh Muhammad Azkannasabi, Dodi Jaya wardana, Ifahda Pratama Haspri dengan judul “Aspek Hukum Tata Negara terhadap pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi” penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dengan mekanisme diatur tersendiri oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi selagi tidak melanggar ketentuan undang-undang dan dalam pelaksanaannya harus terbuka dan transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Implikasi yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PPU-XVII/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat dan menjaga independensi serta imparsialitas hakim konstitusi. Tindakan pemberhentian Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah kekosongan hukum (*rechstvaccum*) karena ketidak adanya aturan yang mengatur mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat memberhentikan hakim konstitusi. Implikasi hukum yang terjadi pada pemberhentian hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat antara lain terjadinya ketidakpastian hukum, ketidak konsistenan Dewan

¹⁷ Kadek Ayu Maharani, Edward Thomas Lamury, “Transfigurasi *Judicial Rekrutment Process* Hakim Konstitusi Sebagai Jaminan Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 12:1, (2024), hlm., 65-84

Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, problematika independensi hakim konstitusi, serta berujung pada ketidakabsahan keputusan presiden.¹⁸

Kelima, artikel yang ditulis oleh Iwan Santriawan dan Tanto Lailam dengan judul “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan kualitas dari hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut. Dengan proses yang baik dan transparan, akan melahirkan hakim yang berintegritas dan independen. Selain itu, kompetensi hakim mempengaruhi kinerja dari hakim konstitusi itu sendiri. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dengan mekanisme seleksi hakim konstitusi yang cenderung tertutup dan tidak akuntabel akan melahirkan hakim konstitusi yang tidak berintegritas dan tidak independen.¹⁹

Keenam. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin dan Lilik Agus Saputro dengan judul “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi”.

¹⁸ Muhammad Azkannasabi, Dodi Jaya Wardana, Ifahda Pratama Hapsari, “Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi”, hlm., 303-312

¹⁹ Iwan santriawan, Tanto Lailam, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9:1, (2021), hlm., 871-136

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa periode masa jabatan hakim konstitusi 5 (Lima) tahun dapat dipilih hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya merupakan *open legal policy* dan belum pernah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, periode masa jabatan hakim konstitusi perlu diubah dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 (sembilan), 10 (sepuluh), atau 12 (Dua Belas) tahun tanpa ada tambahan periode kedua. Masa jabatan yang diperpanjang tanpa periode ini perlu dikombinasikan dengan usia pensiun 70 (pujuh puluh) tahun, sehingga hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada saat berusia 70 tahun atau telah menyelesaikan masa jabatannya.²⁰

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Fance M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, Supriadi dan Rahmat Teguh Santoso Gobel, dengan judul “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Kedepan”. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi dengan menggunakan panel seleksi baik oleh lembaga masing-

²⁰ Ahmad Syaifuddin Anwar, Lilik Agus Saputro, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2:2 (Desember 2022), hlm., 265-281

masing pengusul hakim konstitusi ataupun panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati.²¹

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Nurul Hidayah, Agung Rakha, Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah, dengan judul “Implikasi Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Berbeda Terhadap Netralitas Peradilan” penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan Mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat memungkinkan masuknya pengaruh politik, karena dari ketiga lembaga negara tersebut memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda.²²

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Berlian Widya Tama, Deka Oktaviana, dengan judul “Quo Vadis Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Aspek Konstitusionalitas”. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

²¹ Fance M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, Supriadi, Rahmat Teguh Santoso Gobel. Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Kedepan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18:2, (Juni 2021), hlm., 240-260

²² Nurul Hidayah, Agung Rakha, Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah, “Implikasi Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Berbeda Terhadap Netralitas Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8:4, (2024), hlm., 1-8

konseptual. Didapati hasil penelitian bahwa pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional, adanya sikap mendukung dari Presiden terhadap pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, dan adanya indikasi motif politik dan konflik kepentingan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, serta lembaga terkait dalam pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.²³

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Adi Fauzanto dengan judul “Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Pendekatan Hukum Progresif”. Penelitian ini menggunakan penelitian metode yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. hasil penelitiannya urgensi mengapa perlu adanya rekonstruksi panel ahli dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya diperlukan untuk menjaga dan menguatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia selain Mahkamah Agung. Perbedaan dari sebelumnya ialah (1) Proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Perbedaan mendasar terletak pada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. (2) Anggota panel ahli ditambahkan dewan etik hakim Mahkamah Konstitusi, secara empiris dewan etik hakim lebih mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya; (3) Perwakilan setiap lembaga

²³ Berlian Widya Tama, Deka Oktaviana, “*Quo Vadis* Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Aspek Konstitusionalitas”, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Constitution Journal)*, Vol. 2:2, (Desember 2023), hlm., 43-55

yudikatif, eksekutif, dan legislatif menjadi proses transparansi dan akuntabilitas terhadap semua proses pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi, dan menunjukan proses pengangkatan yang dicalonkan.²⁴

Kesebelas, tesis yang ditulis oleh Ramadina Bella Mahmuda dengan judul “Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia” penelitian ini merupakan jenis penelitian legal doctrinal (normatif). Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia berdampak pada Independensi jabatan hakim. Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang sering mengalami berbagai perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Implementasi pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan polemik baru terkait independensi hakim konstitusi. Kehadiran proses seleksi yang terbuka dan transparan, pengaturan masa jabatan yang memadai, serta mekanisme pemberhentian yang jelas menjadi krusial dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman.²⁵

Keduabelas, artikel yang ditulis oleh Iwan Satriawan, dkk dengan judul “*An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea*” penelitian merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang dipadukan

²⁴ Adi Fauzanto, “Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Pendekatan Hukum Progresif”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5:1, (juni 2020), hlm., 1-23

²⁵ Rahmadina Bella Mahmuda, *Desain Ulang Pengaturan Massa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 124

dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan hakim di Indonesia bermasalah secara struktural karena tidak memiliki standar seleksi yang seragam. Perbandingannya korea selatan memiliki mekanisme seleksi yang relatif lebih transparan dan akuntabel melalui sistem *confirmation hearing* yang terpusat di *national assembly*.²⁶

Ketigabelas, artikel yang ditulis oleh Indah Sri Pangestu, Dwi Yuliani, Hertaty Dorothy Siburian dengan judul “Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme seleksi dan pemilihan hakim konstitusi di Indonesia saat ini masih menunjukkan keberagaman prosedur di masing-masing lembaga pengusul, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Proses yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, objektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi guna memastikan sistem yang lebih profesional dan berintegritas.²⁷

²⁶ Iwan Satriawan, Seokmin Lee, Septi Nur Wijayanti, Beni Hidayat, *An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea*, *PJIH; Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10:1, 2023, hlm., 122

²⁷ Indah Sri Pangestu, Dwi Yuliani, Hertaty Dorothy Dewi Siburian, *Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 5:2, Desember 2025 hlm. 106

Keempatbelas, artikel yang ditulis oleh Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, subaidi dengan judul “Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum menjamin terwujudnya independensi Mahkamah konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, khususnya jika perkara bersangkutan dengan lembaga negara pengusul hakim Mahkamah Konstitusi.²⁸

Kelimabelas, artikel yang ditulis oleh Samuel Walangitan dengan judul “Independensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Tekanan Politik”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin, literatur akademik, dan media yang dapat diverifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tekanan politik terlihat dari proses seleksi hakim yang sarat muatan kepentingan serta ekspektasi elite terhadap putusan-putusan strategis, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Dan penelitian ini berkesimpulan bahwa Untuk memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi, diperlukan reformasi seleksi hakim berbasis merit, peningkatan transparansi proses persidangan dan

²⁸ Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, Vol. 9:1, April 2021, hlm., 106

argumentasi putusan, penguatan komunikasi publik yang edukatif, serta pengawasan etik oleh Komisi Yudisial dan keterlibatan aktif masyarakat sipil.²⁹

Berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti mekanisme seleksi hakim konstitusi dari sisi hukum positif atau politik hukum semata, penelitian ini hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penggunaan dua kerangka teori, yaitu teori kepastian hukum dalam *siyāṣah dusturiyah* dan teori *judicial merit selection*. Penggunaan kedua teori ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar yang seharusnya melandasi proses rekrutmen hakim konstitusi, khususnya dalam konteks penerapan nilai-nilai meritokrasi dan etika ketatanegaraan Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kebaruan (*novelty*) berupa analisis multidimensi yakni yuridis, politik, dan normatif Islam dalam merumuskan model ideal standarisasi rekrutmen hakim konstitusi yang objektif, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pijakan awal dalam melihat permasalahan yang terjadi dan untuk memberikan gambaran atau

²⁹ Samuel Walangitan, *Indepedensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Tekanan Politik*, *IJBL; Indonesian of Journal Business Law*, Vol. 4:2, Juli 2025, hlm., 45

ringkasan kecil dalam menjabarkan persoalan yang ada pada rumusan masalah menggunakan sebuah teori yang relevan digunakan sesuai dengan permasalahan yang ada.

1. Teori kepastian hukum dalam *Siyāsah Dusturiyah*

Siyāsah dusturiyah merupakan cabang dari fikih siyasah yang membahas pengaturan dasar negara, konstitusi, perundang-undangan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Fokus utama *siyāsah dusturiyah* adalah bagaimana hukum negara dibentuk, ditegakkan, dan dijalankan secara sah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁰

Siyāsah dusturiyyah mengatur prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, terutama dalam penegakan supremasi hukum. Salah satu unsur penting dari supremasi hukum tersebut adalah kepastian hukum (*istiqrār al-aḥkām*), yakni keharusan bagi pemerintah untuk menetapkan aturan yang jelas, tetap, dan konsisten. Kepastian hukum ini bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa, menjamin keadilan bagi masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan penegakan hukum dalam Islam.³¹

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, asas ini dipandang sebagai asas utama yang menopang asas-asas hukum Islam lainnya. Kepastian hukum menuntut

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, Maret 2016), hlm. 177-178

³¹ Imam Al Mawardi, *Al- Ahkam As-sultaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2006), hlm., 24

kejelasan norma, tidak adanya multitafsir, serta larangan pemberlakuan hukum secara surut. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat memberikan rasa aman, keteraturan, dan perlindungan bagi masyarakat, sekaligus menjadi pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.³²

Prinsip kepastian hukum ini sejalan dengan tujuan utama *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga keteraturan (*hifz al-nizām*) dan keadilan (*hifz al-'adl*). Jasser Auda menyebut kepastian hukum sebagai bentuk "*predictability of justice*" keadilan yang dapat diprediksi, di mana masyarakat memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bagaimana hukum diterapkan secara konsisten.³³ Dalam kerangka itu, *siyāsah dusturiyah* menganggap hukum yang tidak memberikan kejelasan norma atau menimbulkan perbedaan penerapan antar lembaga sebagai bentuk *fasād* (kerusakan tatanan hukum).

Berhubungan dengan hal itu ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyerahkan mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi kepada masing-masing lembaga pengusul tanpa adanya standar baku yang seragam, maka dari perspektif *siyāsah dusturiyah*, kondisi ini mencerminkan belum

³² Qadriani Arifuddin, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, (Jambi, PT: Sonpedia Publishing Indonesia, Desember 2023), hlm., 14

³³ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, hlm., 211

terwujudnya prinsip kepastian hukum. Tidak adanya ukuran yang tetap menyebabkan proses seleksi berpotensi tidak adil dan tidak transparan, serta menimbulkan perbedaan interpretasi antar lembaga. Padahal, menurut asas *istiqrār al-ahkām*, hukum harus mampu memberi kepastian bagi semua pihak agar tercapai keadilan yang seimbang antara hak negara dan hak individu.

Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dalam *siyāsah dusturiyah* tidak sekadar berbicara tentang kejelasan norma, melainkan juga tentang konsistensi, stabilitas, dan keadilan dalam penerapan hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan negara, termasuk pengaturan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, diatur dengan ukuran yang pasti dan mekanisme yang seragam sebagai wujud tanggung jawab pemerintah (*al-amānah*) untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.³⁴

2. Teori *Judicial Merit Selection*

Teori *Judicial Merit Selection* berangkat dari gagasan bahwa pengisian jabatan hakim harus didasarkan pada asas meritokrasi, yakni memilih calon hakim yang paling layak (*the best qualified candidates*) melalui kriteria objektif dan prosedur yang terlembaga. Dalam kerangka ini, proses seleksi tidak semata-mata dipahami sebagai keputusan politik, melainkan sebagai mekanisme institusional untuk menjamin kualitas, independensi, dan legitimasi kekuasaan

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm., 189

kehakiman. Sistem merit menolak dominasi kepentingan politik dan subjektivitas personal dalam rekrutmen hakim karena intervensi semacam itu berpotensi melemahkan independensi peradilan dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial.³⁵

Dalam praktik ketatanegaraan modern, *judicial merit selection* umumnya diwujudkan melalui model seleksi bertahap yang melibatkan komisi independen atau semi-independen. Komisi tersebut bertugas menyeleksi dan menyaring calon hakim berdasarkan kualifikasi profesional, sebelum nama-nama calon diajukan kepada pejabat atau lembaga politik untuk dilakukan pengangkatan. Model ini sering dipahami sebagai kompromi antara tuntutan akuntabilitas demokratis dan kebutuhan akan independensi peradilan, karena kewenangan politik dibatasi oleh proses penyaringan berbasis kompetensi.³⁶

Prinsip meritokrasi dalam seleksi hakim menekankan sejumlah indikator utama. Pertama, kapasitas intelektual dan kompetensi hukum, termasuk penguasaan hukum acara, hukum tata negara, dan kemampuan penalaran yuridis. Kedua, integritas moral dan etika, yang tercermin dari rekam jejak perilaku profesional, ketaatan pada kode etik, serta bebas dari konflik kepentingan. Ketiga, independensi dari kekuatan politik dan kepentingan eksternal, sehingga hakim mampu

³⁵ Nancy B. Arrington, "Judicial Merit Selection: Beliefs about Fairness and the Undermining of Gender Diversity on the Bench," *Political Research Quarterly* 74:4 (2021): 1152–1154.

³⁶ Greg Goelzhauser, *Judicial Merit Selection: Institutional Design and Performance for State Courts* (Philadelphia: Temple University Press, 2019), hal 1–5.

menjalankan fungsi mengadili secara imparsial. Keempat, komitmen terhadap nilai keadilan dan supremasi hukum sebagai fondasi negara hukum demokratis. Indikator-indikator tersebut dipandang sebagai prasyarat minimum untuk menjamin kualitas dan kemandirian hakim.³⁷

Selain menekankan kualitas individu calon hakim, teori *judicial merit selection* juga menyoroti pentingnya desain kelembagaan dan prosedural dalam proses rekrutmen. Proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif diyakini dapat meningkatkan legitimasi hasil seleksi di mata publik. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa label “merit” tidak selalu menjamin terbebasnya proses seleksi dari bias politik atau eksklusi sistemik, khususnya terhadap kelompok tertentu. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap prosedur merit justru berpotensi menutupi kelemahan substantif dalam hasil seleksi apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.³⁸

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, *judicial merit selection* juga berkaitan erat dengan perdebatan mengenai keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas hakim.

Demokrasi tidak menentukan satu model tunggal seleksi hakim, tetapi

³⁷ Charles G. Geyh, “*Methods of Judicial Selection and Their Impact on Judicial Independence*,” *Daedalus* 137:4 (2008): 86–88.

³⁸ Nancy B. Arrington, “*Judicial Merit Selection: Beliefs about Fairness and the Undermining of Gender Diversity on the Bench*,” 1158–1162.

menuntut agar proses pengangkatan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, diskriminatif, atau tertutup. Oleh karena itu, seleksi berbasis merit dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi sepanjang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan membuka ruang pertanggungjawaban publik, tanpa mengorbankan kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.³⁹

Dalam penelitian ini, teori *judicial merit selection* digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana prinsip-prinsip meritokrasi diterapkan dalam pengaturan dan pelaksanaan rekrutmen Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Melalui teori ini, penelitian menilai sejauh mana mekanisme pengusulan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung telah memenuhi unsur objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana menjadi karakter utama sistem merit.

Analisis ini memungkinkan identifikasi apakah rekrutmen Hakim Konstitusi benar-benar berorientasi pada kompetensi dan integritas, atau masih dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan subjektivitas lembaga pengusul. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar normatif untuk menilai urgensi pembentukan standar baku rekrutmen hakim

³⁹ Judith Resnik, "Judicial Selection and Democratic Theory: Demand, Supply, and Life Tenure," *Cardozo Law Review* 26:2 (2005) 591–597.

yang konsisten dengan prinsip meritokrasi dalam negara hukum demokratis.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian ini adalah penelitian yuridis yang mana melakukan fokus penelitian analisis terhadap problematika rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan positif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menelaahnya melalui pendekatan konseptual dan filosofis guna menemukan landasan teoritis bagi pembentukan standar baku rekrutmen hakim konstitusi yang selaras dengan prinsip *merit selection* dan nilai-nilai Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang pengaturan dan praktik rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta menganalisisnya secara mendalam dengan menggunakan teori kepastian hukum dalam *siyāṣah dusturiyah* dan *judicial merit selection*.

⁴⁰ Greg Goelzhauser, *Judicial Merit Selection: Institutional Design and Performance for State Courts*, 177–179.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridicial approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah asas-asas hukum, norma hukum positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan permasalahan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan teologis-normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep meritokrasi dan standar rekrutmen hakim berdasarkan teori *judicial merit selection*, sedangkan pendekatan teologis-normatif digunakan untuk menelaah prinsip kepastian hukum (*istiqrār al-aḥkām*), integritas (*al-amānah*), dan kompetensi (*al-kafā'ah*) dalam perspektif *siyāsah dusturiyah*.

4. Data

Penelitian ini menggunakan sumber yang terdiri dari bahan hukum.

Antara lain:

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003,

peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Presiden. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi seleksi calon hakim konstitusi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai data pendukung untuk menjelaskan praktik pengusulan hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas berbagai bahan hukum dan literatur yang mendukung serta memperkaya analisis terhadap bahan hukum primer. Data sekunder ini mencakup buku-buku ilmiah dan literatur hukum yang membahas teori kepastian hukum, *judicial merit selection*, *fiqh siyāsah*, dan sistem rekrutmen hakim; jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema independensi peradilan dan mekanisme seleksi hakim konstitusi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya melalui Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020, serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Selain itu, peneliti juga menelaah bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang mendukung analisis terhadap topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan relevansi dengan fokus kajian, untuk selanjutnya dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan terdapat tiga komponen analisis.⁴¹ Yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data sesuai dengan permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi berbagai informasi dari sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan langsung dengan mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi serta prinsip kepastian hukum dan meritokrasi.

⁴¹ Miles Matthew B dan Hubberman A. Michael, *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of New Methods*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1992). Hlm., 25.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi data ke dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Data yang telah diklasifikasikan disajikan berdasarkan tema utama penelitian, seperti ketentuan hukum positif, prinsip *siyāsah dusturiyah*, dan konsep *judicial merit selection*. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar data, sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan secara logis dan terarah.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (*Data Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah seluruh data disajikan dan dianalisis secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori dan data yang telah diperoleh. Kesimpulan bersifat sementara dan akan diverifikasi kembali dengan membandingkan konsistensi data serta relevansinya terhadap tujuan penelitian. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian bersifat valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian ini dan membaginya kedalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang mengenai Problematika Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Fokus pembahasannya mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan yaitu teori kepastian hukum dalam perspektif *siyāṣah dusturiyah*, dan teori *judicial merit selection*.

Bab ketiga, berisi deskripsi normatif dan praktis mengenai Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Termasuk didalamnya penjabaran kelembagaan, dasar hukum dan penjabaran lainnya yang masih berkaitan.

Bab keempat, membahas tentang analisis mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 baik di analisis berdasarkan teori kepastian hukum berdasarkan *siyāṣah dusturiyah* maupun teori *judicial merit selection*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab secara singkat tentang rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kontribusi berupa rekomendasi terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi serta praktik rekrutmen hakim konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung, dengan menggunakan teori *siyāsah dusturiyah* dan teori *judicial merit selection*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari perspektif kepastian hukum dalam *siyāsah dusturiyah*, pengaturan rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *istiqrār al-ahkām* (kepastian hukum). Hal ini disebabkan karena pengaturan dalam Pasal 20 hanya memuat prinsip umum mengenai objektivitas dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim konstitusi, sementara tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi didelegasikan kepada masing-masing lembaga pengusul. Delegasi kewenangan tersebut pada praktiknya melahirkan perbedaan bentuk pengaturan dan mekanisme rekrutmen oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung berdasarkan norma delegatif masing-masing lembaga. Akibatnya, proses rekrutmen hakim konstitusi belum dilaksanakan berdasarkan standar prosedural yang seragam, sehingga belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum berupa kejelasan

norma, konsistensi pengaturan, dan prediktabilitas mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Ditinjau dari teori *judicial merit selection*, mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung belum sepenuhnya menunjukkan penerapan prinsip merit secara optimal. Presiden dalam beberapa periode telah menerapkan mekanisme seleksi terbuka melalui pembentukan panitia seleksi sebagai upaya mewujudkan transparansi dan objektivitas, namun penerapannya belum berlangsung secara konsisten pada setiap periode pengisian jabatan hakim konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat masih menunjukkan kecenderungan mekanisme seleksi yang dipengaruhi dinamika politik kelembagaan, sedangkan Mahkamah Agung cenderung menggunakan mekanisme administratif internal dengan keterbatasan partisipasi publik dalam proses seleksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kompetensi, integritas, independensi, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai elemen utama *judicial merit selection* belum diimplementasikan secara optimal dan seragam dalam keseluruhan mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi.
3. Pembentukan standar prosedural nasional dalam rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi memiliki signifikansi penting sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, menjaga independensi kekuasaan kehakiman, dan memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi.

Signifikansi tersebut didasarkan pada adanya disparitas mekanisme rekrutmen hakim konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung yang lahir dari perbedaan norma delegatif masing-masing lembaga pengusul. Oleh karena itu, konsep ideal pengaturan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi perlu diarahkan pada reformulasi Pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya terhadap pengaturan yang masih memberikan ruang delegasi terlalu luas tanpa disertai standar minimum nasional. Reformulasi tersebut perlu menegaskan adanya standar prosedural minimum yang wajib diterapkan oleh seluruh lembaga pengusul, meliputi mekanisme seleksi terbuka, penelusuran rekam jejak, pengujian kompetensi dan integritas, pelibatan partisipasi publik, serta transparansi hasil seleksi, dengan tetap memberikan ruang bagi masing-masing lembaga pengusul untuk mengatur aspek teknis pelaksanaan seleksi sesuai karakter kelembagaannya sepanjang tidak bertentangan dengan standar minimum yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pada akhirnya, rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengisian jabatan konstitusional semata, melainkan juga sebagai bagian penting dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman dan kualitas penegakan konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pengaturan melalui pembentukan standar prosedural nasional yang tetap memperhatikan karakter kewenangan masing-masing lembaga pengusul menjadi penting untuk mewujudkan

mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih memberikan kepastian hukum, menjunjung prinsip *judicial merit selection*, serta mampu memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Normatif (legislatif)

Perlu dilakukan penguatan pengaturan terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan standar minimum nasional mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Penguatan tersebut diarahkan pada pengaturan yang lebih jelas mengenai prinsip transparansi, partisipasi, objektivitas, akuntabilitas, independensi, dan berbasis merit, disertai indikator minimum berupa mekanisme seleksi terbuka, penelusuran rekam jejak, pengujian kompetensi dan integritas, serta partisipasi publik yang jelas dan terukur, dengan tetap memberikan ruang bagi masing-masing lembaga pengusul untuk mengatur aspek teknis sesuai karakter kelembagaannya.

2. Saran Kelembagaan

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung perlu memperkuat mekanisme rekrutmen hakim konstitusi melalui pembentukan panitia atau panel seleksi yang bekerja berdasarkan

prinsip *judicial merit selection*, khususnya dalam aspek kompetensi, integritas, independensi, objektivitas, dan transparansi. Mekanisme tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penyaringan calon hakim konstitusi dilakukan secara profesional dan berbasis merit sebelum ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengusul sesuai kewenangannya.

3. Saran Penguatan Etika dan Pengawasan

Penguatan mekanisme pengawasan etik, baik melalui instrumen internal maupun pengawasan eksternal, perlu dioptimalkan untuk menjaga integritas hakim konstitusi sejak tahap rekrutmen. Selain itu, proses seleksi perlu membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas sebagai bentuk kontrol sosial guna memperkuat akuntabilitas dan legitimasi proses pengisian jabatan hakim konstitusi.

4. Saran Akademik

Diperlukan penelitian lanjutan mengenai desain komparatif sistem rekrutmen hakim konstitusi di berbagai negara guna memperoleh model pengaturan yang relevan untuk diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam upaya menyeimbangkan independensi kekuasaan kehakiman dengan prinsip akuntabilitas dalam negara hukum demokratis.

Pada akhirnya, penguatan regulasi dan mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang berorientasi pada kepastian hukum dan prinsip *judicial merit selection* diharapkan mampu mewujudkan proses

pengisian jabatan hakim konstitusi yang lebih objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis merit, sehingga dapat memperkuat independensi, kewibawaan, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah; Konsep Teori dan sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).
- Askari Razak, Dkk, *Mahkamah Konstitusi Indonesia*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, Januari 2026).
- Charles G. Geyh, *Judicial Selection and the Quest for Judicial Independence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
- Fence M. Wantu, dkk., *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017).
- Greg Goelzhauser, *Choosing State Supreme Court Justices*, (Philadelphia: Temple University Press 2016)
- Greg Goelzhauser, *Judicial Merit Selection: Institutional Design and Performance for State Courts* (Philadelphia: Temple University Press, 2019).
- Imam Al Mawardi, *Al- Ahkam As-sultaniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2006).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Miles Matthew B dan Hubberman A. Michael, *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of New Methods*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1992).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, Maret 2016).
- Muhammad Nur, *Pergulatan Konsep Negara dalam Peradaban Islam Modern*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2011).
- Qadriani Arifuddin, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Islam; Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*, (Jambi, PT: Sonpedia Publishing Indonesia, Desember 2023).

Jurnal:

- Achmad Taufan Soedirjo, Faisal Santiago, Political Dynamics in the Selection of Judges of the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Analysis of Integrity and Independence, *JWS; Journal of World Science*, Vol. 3:3, (Maret 2024)
- Achmad Taufan Soedirjo, Fauzan Santiago, Optimizing the Recruitment Process of Constitutional Judges to Enforce Independence and Legal Justice in Indonesia, *Journal of Social Research*, Vol. 3:1, (2023)
- Adi Fauzanto, "Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Pendekatan Hukum Progresif", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5: 1, (juni 2020)
- Ahmad Syaifuddin Anwar, Lilik Agus Saputro, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2:2 (Desember 2022).
- Aji Baskoro, Partisipasi dan Konflik Kepentingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi: Tantangan dan Upaya Menjaga Independensi, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 8:2, (2024)
- Al Aufa, Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah Idariyah, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022).
- Berlian Widya Tama dan Deka Oktaviana, "Quo Vadis Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Aspek Konstitusionalitas," *Constitution Journal* Vol. 2:2 (2023).
- Cenlia Brigita Engkolan, Bintang Sabrina Handono, Margaret Hartati, "Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)*, Vol. 2:7, (Desember 2022).
- Charles G. Geyh, "Methods of Judicial Selection and Their Impact on Judicial Independence," *Daedalus* Vol. 137:4 (2008).
- Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, Vol. 9:1, (April 2021)
- Dian Eka Prastiwi, Efik Yusdiansyah, *The Model of Appointing judges of Constitutional Court in a Constitutional Democracy*, *JLCA: Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 3:2, (2024)

- Fance M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, Supriadi, Rahmat Teguh Santoso Gobel. Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Kedepan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18:2, (Juni 2021)
- Fery Chofa, Konstitusionalisme dan Good Governance dalam Seleksi Calon Hakim Agung, *PAGARUYUANG Law Jurnal*, Vol. 7:2, Januari (2024)
- Gbemende E. Johnson, "Does Merit Selection Work?" *Judicature* Vol. 103:2 (2019).
- Indah Sri Pangestu, Dwi Yuliani, Hertaty Dorothy Dewi Siburian, Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 5:2, (Desember 2025)
- Indramayu, Jayus dan Rosita Indrayati, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi," *Lentera Hukum*, Vol. 4:1 (2017)
- Iwan santriawan, Tanto Lailan, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9: 1, (2021).
- Iwan Satriawan, Seokmin Lee, Septi Nur Wijayanti, Beni Hidayat, *An Evalution of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea*, *PJIH; Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10:1, (2023)
- Judith Resnik, "Judicial Selection and Democratic Theory: Demand, Supply, and Life Tenure," *Cardozo Law Review* Vol. 26:2 (2005).
- Kadek Ayu Maharani dan Edward Thomas Lamury, "Transfigurasi *Judicial Recruitment Process* Hakim Konstitusi sebagai Jaminan Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 12:1, (2024).
- Lee Epstein, Jack Knight, Olga Shvetsova, *Comparing Judicial Selection System, William & Marry Bill of Right Journal*, Vol. 10:1, (2001)
- Lio Widodo, Politik Hukum Pengusulan Jabatan Hakim Konstitusi; Studi Atas Pengusulan Inosentius Samsul Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Jurnal de Fakto*, Vol. 12:1, (2025).
- Lisa Victoria, dkk, Kaidah *Al-Yaqinu Lā Yuzālaba bi al-syakk*: Relevansi Fiqh dalam Asas Kepastian Hukum, *Indonesian Journal Law and Juctice*, Vol. 3:2, (2025)
- Miftakhul Ulum, Ayon Diniyanto, Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman, *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4:2, (Desember 2024)

- Miftahul Zannah, Faisal, Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 6:3, (2022).
- Muhammad Azkannasabi, Dodi Jaya Wardana, Ifahda Pratama Hapsari, “Aspek Hukum Tata Negara terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2:2, (2024).
- Mustafa Lutfi, Asrul Ibrahim Nur, “*Reconstruction of norm in selection system of Constitutional Court judge candidates from the perspective of the paradigm of Prophetic Law, Legality.*” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30:1, (2022).
- Nancy B. Arrington, “*Judicial Merit Selection: Beliefs about Fairness and the Undermining of Gender Diversity on the Bench.*” *Political Research Quarterly* Vol. 74:4 (2021).
- Nasib Buha Silalahi, Muhammad Nurhidayat, Andreansyah Muhammad Hanif, Sonia Ivana Barus, Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitsu (Studi Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Thailand, Hukum Inovatif; *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2:1, (2025)
- Nurul Hidayah, Agung Rakha, Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah, “Implikasi Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Berbeda Terhadap Netralitass Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8:4, (2024).
- Rahmadina Bella Mahmuda, Desain Ulang Pengaturan Massa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia, (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Samuel Walangitan, Indepedensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Tekanan Politik, *IJBL; Indonesian of Journal Business Law*, Vol. 4:2, (Juli 2025)
- Suci Wulandari, dkk, Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial; Sosio Yustisia*, Vol. 3:2, (November 2023)
- Tim Lindsey, *Filling the Hole in Indonesi'a Constitutional Courts and The Review of Regulation in a Split Jurisdiction*, *Constitutional Review*, Vol. 4:1, (Mei 2018).
- Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, M. Siswantana Putri R, Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen calon Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:4, (Desember 2015)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI

Kepres Nomor 51 Tahun 2014, Kepres Nomor 26/P Tahun 2017, Kepres 71/P Tahun 2018

Lain-lain

<https://antikorupsi.org/id/article/icw-tak-terkejut-patrialis-akbar-ditangkap-0>

<https://antikorupsi.org/id/article/patrialis-akbar-tidak-layak-menjadi-hakim-konstitusi> di akses pada senin, 19 Januari 2026

<https://www.antaranews.com/berita/5378350/dpr-usulkan-adies-jadi-hakim-mk-karena-inosentius-dapat-tugas-lain> di akses pada senin, 19 Januari 2026

<https://www.antaranews.com/berita/5378350/dpr-usulkan-adies-jadi-hakim-mk-karena-inosentius-dapat-tugas-lain>

<https://www.kompas.id/artikel/bentuk-pansel-mk-presiden-teken-keppres-no-26p-tahun-2017> di akses pada senin, 19 Januari 2026

<https://www.kompas.id/artikel/dpr-buka-pendaftaran-calon-hakim-konstitusi> di akses pada senin, 19 Januari 2026

<https://www.kompas.id/artikel/pamor-mk-dipertaruhkan-dpr>

https://www.kompas.id/artikel/pemilihan-hakim-mk-oleh-dpr-tuai-kritik-mahfud-md-tidak-transparan?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/pemilihan-hakim-mk-oleh-dpr-tuai-kritik-mahfud-md-tidak-transparan&loc=header di akses pada senin, 19 Januari 2026

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5836/mahkamah-agung-gelar-seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi> di akses pada senin, 19 Januari 2026

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5836/mahkamah-agung-gelar-seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi> di akses pada senin, 19 Januari 2026

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/7113/seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi-dari-unsur-mahkamah-agung-ri-tahun-anggaran-2026> di akses pada senin, 19 Januari 2026

https://www.setneg.go.id/baca/index/pansel_calon_hakim_mk_umumkan_pendaftar_sebagai_calon_hakim_konstitusi_republik_indonesia di akses pada senin, 19 Januari 2026

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2023

Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor 1/WKMA.Y/KP1.1.4/I/2026

